JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 1, No. 3, 2024

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (STUDI KASUS PASAR SENIN NEGARA)

**Ahmad Haidir[1], Reno Affrian[2] , Agus Surya Dharma[3]**
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: haidirss27@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Senin Negara) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sudah terimplementasikan dengan cukup baik, yakni pertama. Komunikasi, Kejelasan komunikasi yang diberikan cukup baik. Transmisi (Penyaluran) sudah baik. Konsisten Komunikasi yang diberikan cukup baik. Kedua. Sumber daya, informasi yang diberikan masih belum baik. Fasilitas yang diberikan belum baik. Ketiga. Disposisi, Sikap yang ditunjukkan oleh petugas parkir kurang baik. Insentif yang ada sudah baik. Keempat. Struktur birokrasi, Standart Operasional Prosedur masih belum baik. Penyebaran titik tempat parkir belum baik. Adapun faktor pendukung, kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan, kemampuan pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan Faktor Penghambat,sikap pelaksana yang berkelakuan tidak baik karena memakai obat-obatan terlarang saat bertugas dan juga masih ada pendagang kaki lima yang berjualan di sekitar lahan parkir. Disarankan Kepada Pegawai Dinas Perdagangan agar melengkapi fasilitas terhadap petugas parkir Kepada Pegawai pengelola Pasar agar memberikan arahan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di depan tempat parkir. Dan kepada pihak ketiga selaku pengelola parkir agar lebih sering melakukan pengawasan dan pembinaan kepada petugas parkir.

**Kata Kunci:** Implementasi,Retribusi Parkir, Hulu Sungai Selatan.

***ABSTRACT***

*This research aims to find out how the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning Retribution for Special Parking Places in Hulu Sungai Selatan Regency (Case Study of Pasar Monday Negara) and the factors that influence it. data using Observation, Interviews and Documentation. The results of this research show that it has been implemented quite well, namely first. Communication: The clarity of the communication provided is quite good. Transmission (Distribution) is good. Consistent communication provided is quite good. Second. The resources and information provided are still not good. The facilities provided are not good. Third. Disposition, the attitude shown by the parking attendant is not good. The existing incentives are good. Fourth. The bureaucratic structure and Standard Operating Procedures are still not good. The distribution of parking spots is not good. The supporting factors are the ability of the implementer to provide services, the ability of the implementer to carry out their duties well and correctly. And the inhibiting factor is the attitude of the implementers whose behavior is not good because they use illegal drugs while on duty and there are also street vendors who sell around the parking lot. It is recommended that Trade Department employees provide facilities for parking officers. Market management employees should give directions to street vendors not to sell in front of the parking lot. And to third parties as parking managers to more frequently supervise and provide guidance to parking officers.*

*Keywords: Implementation, Parking Levy, Hulu Sungai Selatan.*

## PENDAHULUAN

Alat transportasi sangat penting di era modern seperti saat ini, sehingga banyaknya penguna kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya karena kecenderungan konsumtif manusia. Kebutuhan lahan parkir akan cenderung meningkat seiring dengan jumlah kendaraan yang bertambah. Dan juga dengan sebab itu dibutuhkan perencanaan parkir yang efektif karena jumlah kendaraan yang lebih banyak. Dimata kita , atau di kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang unik. Di ruas-ruas jalan atau di pinggir jalan, kita sering melihat kendaraan parkir. Selain itu, tifak jarang kita juga melihat parkir yang sembarangan secara senghaja maupun tidak senghaja dan itu mengakibatkan menggangu orang lain di jalan, baik orang yang berkendara maupun yang berjalan kaki.

Dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta staf yang tepat untuk mengelola fasilitas parkir, tata letak kota yang baik juga terbukti. Dalam sistem transportasi, ada banyak parkiran dan hamper di seluruh Indonesia, parkir itu terjadi baik kendaraan bermotor maupun kendraan tidak bermotor. Jika tidak di atur dengan baik, keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Menurut Rahardjo dan Adisasmita (2011) "dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan tersebut."

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai bukti pelayanan Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir, pemerintahan daerah Hulu Sungai Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan daerah ini mengatur retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang merupakan pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraannya di atas bangunan petak-petak parkir dijalan/kawasan parkir, gedung dan atau peralatan parkir. Selain untuk meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, secara jelas dan rinci dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah (Bupati Maringin, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah. Besarnya kontribusi penerimaan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan manajerial Pemerintah Daerah dalam mengelolah berbagai sumber penerimaan daerah, sekaligus mencerminkan potensi perekonomian daerah. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai bukti pelayanan Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir,

pemerintahan daerah Hulu Sungai Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan daerah ini mengatur retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang merupakan pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraannya di atas bangunan petak-petak parkir dijalan/kawasan parkir, gedung dan atau peralatan parkir. Menurut Zainal Abidin dalam (Deddy Mulyadi, 2016:26) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkunga dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetepan strategi implementasi. Pengertian Retribusi Tempat Khusus Parkir Menurut Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, “merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya Tempat Khusus Parkir dapat juga disediakan oleh Sektor Swasta”. Dalam pedoman umum pajak dan retribusi daerah "objek retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta".

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Khususnya pada daerah Pasar Senin Negara dalam pelaksanaan peraturan daerah masih banyak terjadi beberapa masalah terutama dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi tempat khusus parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat. Adapun data hasil retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai berikut:

**Tabel Data Hasil Reribusi Parkir Tahun 2023**

| Hasil Retribusi Parkir Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 | | |
|---|---|---|
| No | Bulan | Hasil Retribusi Parkir |
| 1 | Januari | 2.380.000 |
| 2 | Februari | 2.200.000 |
| 3 | Maret | 3.500.000 |
| 4 | April | 12.930.000 |
| 5 | Mei | 9.870.000 |
| 6 | Juni | 3.550.000 |
| 7 | Juli | 13.380.000 |
| 8 | Agustus | 7.895.000 |
| 9 | September | 7.575.000 |
| 10 | Oktober | 9.230.000 |
| 11 | November | 7.520.000 |
| 12 | Desember | 3.800.000 |
| Jumlah | | 83.830.000 |

*Sumber : Kantor UPTD Pasar Senin Negara Tahun 2024*

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan lahan parkir kendaraan Bermotor di Pasar Senin Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Ditemukan juru parkir yang memasang tarif parkir motor sebesar Rp.3000 yang mana seharusnya Rp.2000 sesuai dengan Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan nomor 6 Tahun 2019.
2. Terdapat titik tempat parkir yang tidak menggunakan informasi titik tempat parkir.
3. Adanya tumpang tindih kegunaan lahan antara petugas parkir dan pedagang kaki lima.

Setiap kebijakan yang dirumuskan memang akan selalu dimulai dari adanya suatu masalah yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan (Erwan dan Dyah, 2015 : 64). Menurut Said Zainal Abidin (2016:25) suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu, sekurang-kurangnya memiliki empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi kedepan. Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga menetapkan sebuah kebijakan. Walau dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan selalu tidak dapat melepas diri dari kendali orang lain, seperti pimpinan partai politik, kelompok penekan, ataupun investor politik (terutama dalam konteks pilkada). Merujuk pada kehidupan nyata, aktor pembuatan kebijakan adalah : legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut Anderson dalam Leo Agustino (2016: 28). Aktor-aktor kebijakan ini mempunyai tugas yang berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkannya pun berbeda mengikut pada lembaga atau institusi masing-masing. Selain aktor-aktor atau lembaga-lembaga utama dalam proses kebijakan ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan. Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi. Keempat aktor ini dikenal juga dengan istilah partisipan non-negara (stakeholder sekunder) yang keterlibatannya sangat diperlukan dan penting dalam situasi tertentu (Leo Agustino, 2016: 39). Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan, dan partisipatif. Pemerintah harus mampu menyerap informasi yang sebanyak banyaknya sebelum, selama implementasi kebijakan, dan saat evaluasi kebijakan (Dwiyanto Indiahono 2017: 153). Keputusan-keputusn kebijakan dirumuskan melalui proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutantuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan atau legitimasi kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. Di dalam pembuatan keputusan kebijakan merupakan tindakan yang kebijakan yang dihasilkannya pun berbeda mengikut pada lembaga atau institusi masing-masing Selain aktor-aktor atau lembaga-lembaga utama dalam proses kebijakan ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan.

Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi. Keempat aktor ini dikenal juga dengan istilah partisipan non-negara (stakeholder sekunder) yang keterlibatannya

sangat diperlukan dan penting dalam situasi tertentu (Leo Agustino, 2016: 39).Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan, dan partisipatif. Pemerintah harus mampu menyerap informasi yang sebanyak banyaknya sebelum, selama implementasi kebijakan, dan saat evaluasi kebijakan (Dwiyanto Indiahono 2017: 153). Keputusan-keputusan kebijakan dirumuskan melalui proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutantuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan atau legitimasi kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam pembuatan keputusan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin dan ada pula keputusan yang tidak rutin.

Tanpa disadari kebijakan sangat penting untuk dicermati dan dipelajari. Kebijakan dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan. Harapannya agar mampu mendeskrimikan isi kebijakan, menganalisis dan menjelaskan sebab akibat dari berbagai kebijakan.

Menurut William Dunn dalam ( Sahya Anggara, 2018:120-121) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut

1) Penuyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahasa. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy Issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan banyak orang, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (suit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimas adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam satu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5) Penilaian Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional Artinya. evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Senin Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Seperti yang telah diuraikan dalam Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Implrmrntasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada Dalam Pandangan Edward III dalam buku Herabudin (20116:127) ada empat faktor yang terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi

tidak akan berjalan Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik. maka implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Pengertian Retribusi Tempat Khusus Parkir Menurut Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, “merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya Tempat Khusus Parkir dapat juga disediakan oleh Sektor Swasta”.

Dalam pedoman umum pajak dan retribusi daerah "objek retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta".

Menurut Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir "subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Wajib retribusi adalah adalah setiap orang pribadi atau badan yang, memperoleh pelayanan parkir di tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi".

Menurut Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir "subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Wajib retribusi adalah adalah setiap orang pribadi atau badan yang, memperoleh pelayanan parkir di tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## METODE

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan pada Pasar Senin Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jl. Kamasan, Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 71254. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor *(Sujarweni, 2020:19*), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*

berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data dikaji dengan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini mengunakan teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam buku Herabudin (2016:127) sebagai pisau analisis dari penelitian dengan sub-variabel berupa :

1. Komunikasi

   Kejelasan komunikasi yang diberikan cukup baik terkait tentang tata cara perparkiran, retribusi parkir dan penyetoran hasil retribusi. Transmisi (Penyaluran) sudah baik karena fasilitas yang diberikan sampai ditangan pengguna dengan cepat dan retribusi hasil uang parkir disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Konsisten Komunikasi yang diberikan oleh petugas parkir cukup baik karena terdapat tarif retribusi yang berbeda dari tempat parkir.
2. Sumberdaya

   Informasi yang diberikan oleh petugas parkir terkait titik tempat parkir masih belum baik karena tidak ada keterangan mengenai titik tempat parkir. Fasilitas yang diberikan belum baik karena fasilitas yang diberikan hanya ID Card. Staf atau petugas parkir sudah baik karena jumlah petugas parkir melebihi titik tempat parkir
3. Disposisi

   Sikap yang ditunjukkan oleh petugas parkir kurang baik karena terdapat petugas parkir yang memakai obat-obatan terlarang. Insentif yang ada sudah baik.
4. Struktur Birokrasi

   Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada tidak terjalankan dengan baik (belum baik), karena pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Fragmentasi (Penyebaran) titik tempat parkir belum baik karena sebagian titik tempat parkir yang ada tertutup oleh pedagang kaki lima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Negara, yaitu, faktor pendukung : kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan, kemampuan pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, Transmisi (penyaluran) hasil retribusi parkir dan fasilitas, dan data Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi parkir. Faktor Penghambat : sikap pelaksana yang berkelakuan tidak baik/memakai obat-obatan terlarang saat sedang bertugas yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang percaya untuk memparkirkan kendaraannya, Fragmentasi (penyebaran) pedagang kaki lima yang berjualan di depan titik tempat parkir yang menghambat jalannya perparkiran, SOP terdapat juru parkir yang menaikkan tarif parkir.

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Negara sudah terimplementasikan dengan cukup baik, yakni pertama. Komunikasi, Kejelasan komunikasi yang diberikan cukup baik terkait tentang tata cara perparkiran, retribusi parkir dan penyetoran hasil retribusi. Transmisi (Penyaluran) sudah baik karena fasilitas yang diberikan sampai ditangan pengguna dengan cepat dan retribusi hasil uang parkir disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Konsisten

Komunikasi yang diberikan oleh petugas parkir cukup baik karena terdapat tarif retribusi yang berbeda dari tempat parkir. Kedua. Sumber daya, informasi yang diberikan oleh petugas parkir terkait titik tempat parkir masih belum baik karena tidak ada keterangan mengenai titik tempat parkir. Fasilitas yang diberikan belum baik karena fasilitas yang diberikan hanya ID Card. Staf atau petugas parkir sudah baik karena jumlah petugas parkir melebihi titik tempat parkir. Ketiga. Disposisi, Sikap yang ditunjukkan oleh petugas parkir kurang baik karena terdapat petugas parkir yang memakai obat-obatan terlarang. Insentif yang ada sudah baik. Keempat. Struktur birokrasi, Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada tidak terjalankan dengan baik (belum baik), karena pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Fragmentasi (Penyebaran) titik tempat parkir belum baik karena sebagian titik tempat parkir yang ada tertutup oleh pedagang kaki lima. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Negara, yaitu, faktor pendukung, kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan, kemampuan pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, Transmisi (penyaluran) hasil retribusi parkir dan fasilitas, dan data Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi parkir. Faktor Penghambat, sikap pelaksana yang berkelakuan tidak baik/memakai obat-obatan terlarang saat sedang bertugas yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang percaya untuk memparkirkan kendaraannya, Fragmentasi (penyebaran) pedagang kaki lima yang berjualan di depan titik tempat parkir yang menghambat jalannya perparkiran, SOP terdapat juru parkir yang menaikkan tarif parkir. Untuk meningkatkan Impelemtasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Hulu Sungai Selatan Pada Pasar Senin Negara yaitu, maka disarankan Kepada Pegawai Dinas Perdagangan agar melengkapi fasilitas terhadap petugas parkir maupun tempat parkir, seperti diadakannya rompi khusus petugas parkir, karcis retribusi parkir, dan cctv untuk meningkatkan keamanan, Kepada Pegawai UPTD Pengelola Pasar Senin Negara agar memberikan arahan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di depan tempat parkir agar pelaksanaan perparkiran tidak terhambat. Kepada pihak ketiga selaku pengelola parkir Pasar Senin Negara agar lebih sering melakukan pengawasan dan pembinaan kepada petugas parkir agar tidak ada lagi petugas parkir yang berkelakuan tidak baik saat bertugas. Kepada petugas parkir agar membuat spanduk atau papan yang bertuliskan tempat parkir agar masyarakat mengetahui tempat parkir yang resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1).*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik. Amuntai: STIA Amuntai

Anonim. 2019. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Khusus.

Anonim. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Abidin, Zainal Said. 2014. *Kebijakan Publik*.Jakarta :Salemba

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk*

*Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama,* I (1). Bandung: CV Pustaka Setia,

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan Publik*, Edisi Revisi Ke-2, Bandung : Alfabeta

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakkan Pertama. Bandung: Alfabeta

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on

Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.